P UT U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**";

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1.

Nama lengkap	:	TERDAKWA 1 ANAK;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	16 tahun/16-2-1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	SD Klas V;

2.

Nama lengkap	:	TERDAKWA 2 ANAK;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tgl. lahir	:	17 tahun/13-1-1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Denpasar;
A g a m a	:	Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa didampingi oleh, Siti Sapurah, SH., dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sesuai suratnya tertanggal 21 April 2015, No. 29/SK-P2TP2A Dps/IV/2015 dan dari Pembimbing Kemasyarakatan Klas I Denpasar, sesuai suratnya tertanggal 13 April 2014, No. W20.PAS-EBDP.PK.01.05.02-1435, bernama :Seki Pertiwi, SH.MH.;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban SAKSI KORBAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di gang rumah saksi korban sebelum jalan raya, saksi korban bertemu dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK yang di bonceng oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, saat berpapasan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban " WE" akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan " KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA" saksi korban menjawab "BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH" terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi "KALAU BERANI JANGAN DISINI " saksi korban menjawab " YA" sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, kemudian sekitar lima meter dari jalan raya masih di dalam gang, saksi korban hendak belok ke kanan tetapi saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, selanjutnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian saksi korban dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK sampai akhirnya datang tetangga saksi korban yang memisahkan saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetapi terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang saksi SKJ yang menolong saksi korban, terdakwa TERDAKWA 2 ANAK kembali hendak memukul saksi korban tetapi di halangi oleh saksi SKJ, selanjutnya setelah warga ramai datang kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan hasil pemeriksaan :
    - Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :
        1. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
        2. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter;
        3. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter;
5. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter;
6. Retak pada tulang kaki;

- Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa mereka terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi SAKSI KORBAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di gang rumah saksi korban sebelum jalan raya, saksi korban bertemu dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK yang di bonceng oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, saat berpapasan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban “ WE” akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, kemudian sekitar lima meter dari jalan raya masih di dalam gang, saksi korban hendak belok ke kanan tetapi saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, selanjutnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian saksi korban dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK sampai akhirnya datang tetangga saksi korban yang memisahkan saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetapi terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang saksi SKJ yang menolong saksi korban, terdakwa TERDAKWA 2 ANAK kembali hendak memukul saksi korban tetapi di halangi oleh saksi SKJ, selanjutnya setelah warga ramai datang kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :

1. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
2. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter;
3. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
4. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter;
5. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter;
6. Retak pada tulang kaki;

- Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban SAKSI KORBAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di gang rumah saksi korban sebelum jalan raya, saksi korban bertemu dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK yang di bonceng oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, saat berpapasan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban “ WE” akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan “ KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA” saksi korban menjawab “BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH” terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi “KALAU BERANI JANGAN DISINI “ saksi korban menjawab “ YA” sambil langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai sepeda motor saksi korban, kemudian sekitar lima meter dari jalan raya masih di dalam gang, saksi korban hendak belok ke kanan tetapi saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, selanjutnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian saksi korban dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK sampai akhirnya datang tetangga saksi korban yang memisahkan saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetapi terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang saksi SKJ yang menolong saksi korban, terdakwa TERDAKWA 2 ANAK kembali hendak memukul saksi korban tetapi di halangi oleh saksi SKJ, selanjutnya setelah warga ramai datang kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :

1. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
    1. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter;
    2. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
    3. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter;
    4. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter;
    5. Retak pada tulang kaki;

- Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, SAKSI KORBAN:
    - Bahwa Saksi mengaku sudah lama kenal dengan para Terdakwa karena satu gang, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
    - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar;
    - Bahwa pelakunya adalah tetangga saksi korban yang bernama TERDAKWA 1 ANAK dan kakaknya atas nama TERDAKWA 2 ANAK;
    - Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dengan cara pertama TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul saksi korban pada bagian muka kemudian saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban tangkis dengan tangan kanan saat saksi korban menangkis pukulan TERDAKWA 2 ANAK, tiba-tiba TERDAKWA 1 ANAK memukul saksi korban pada bagian muka dengan tangan kanannya. Kemudian saksi korban menarik TERDAKWA 1 ANAK sampai saksi korban dan TERDAKWA 1 ANAK terjatuh di jalan. Pada saat saksi korban hendak berdiri tiba-tiba TERDAKWA 2 ANAK menginjak kaki kanan korban dengan keras sehingga korban tidak bisa berdiri dan TERDAKWA 1 ANAK terus memukuli saksi korban pada bagian kepala. Korban mencoba berdiri dan mendorong keduanya sambil berteriak meminta tolong, karena tidak kuat berdiri kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh TERDAKWA 2 ANAK sampai akhirnya datang tetangga saksi korban AJIS yang memisahkan saksi korban dengan ARFIAN tetapi ARFIAN tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang PAK SKJ. Saat PAK SKJ menolong saksi korban TERDAKWA 2 ANAK kembali hendak memukul korban tetapi di halangi oleh PAK SKJ;

- Bahwa akibat terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan tersebut saksi korban mengalami, luka lecet pada bagian tangan kanan maupun kiri dan engsel pergelangan kaki kanan lepas dan retak;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan kedua terdakwa, saat itu saksi korban berpapasan dengan TERDAKWA 1 ANAK dan dia menantang korban untuk berkelahi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita saksi korban hendak mengantarkan tempe, saksi Korban berangkat dari rumah dengan menaiki sepeda motor, di gang rumah saksi korban sebelum jalan raya saksi korban bertemu dengan TERDAKWA 1 ANAK yang di bonceng oleh kakaknya yang bernama TERDAKWA 2 ANAK. Saat berpapasan TERDAKWA 1 ANAK memanggil korban “ WE” akhirnya saksi korban berhenti kemudian TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedankan kakaknya memutar balik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motornya. Saat itu lah TERDAKWA 1 ANAK mengatakan " KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA" saksi korban menjawab " BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH" TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi " KALAU BERANI JANGAN DISINI " korban jawab " YA" sambil korban langsung mengendarai sepeda motor saya. Sekitar lima meter dari jalan raya masih di dalam gang korban hendak belok ke kanan tetapi saksi korban dipepet oleh TERDAKWA 1 ANAK dan TERDAKWA 2 ANAK dimana TERDAKWA 1 ANAK yang mengendarai sepeda motornya dan TERDAKWA 2 ANAK dibonceng. Selanjutnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan TERDAKWA 1 ANAK dan TERDAKWA 2 ANAK juga memarkir sepeda motornya. Selanjutnya saksi korban dan TERDAKWA 1 ANAK bertengkar mulut dan tiba-tiba TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan. Saat saksi korban menangkis ini FB DWI ANDIKA langsung memukul muka saksi korban, kemudian saksi korban menarik FB DWI ANDIKA sampai keduanya jatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh FB DWI ANDIKA sambil memukuli saksi korban berkali-kali di bagian muka dan kepala. Saksi Korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan korban diinjak oleh TERDAKWA 2 ANAK. karena tidak kuat berdiri kemudian korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh TERDAKWA 2 ANAK sampai akhirnya datang tetangga korban AJIS yang memisahkan korban dengan ARFIAN tetapi ARFIAN tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang PAK SKJ. Saat PAK SKJ menolong korban TERDAKWA 2 ANAK kembali hendak memukul korban tetapi di halangi oleh PAK SKJ. Selanjutnya setelah warga ramai datang mereka berdua pergi dan korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa, keduanya hanya menggunakan tangan dan kakinya saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena engsel pergelangan kaki kanan lepas dan retak sehingga untuk berjalan saja korban tidak bisa, dimana saksi korban tidak bisa bekerja selama 20 hari;
- Bahwa saat TERDAKWA 1 ANAK dan kakaknya mengeroyok saksi korban, saksi korban mencium bau alkohol dari mulut keduanya;

ABDUL AJIS als AJIS, Tempat tanggal lahir di Banyuwangi tanggal 4 April 1989, umur 26 tahun, Kelamin laki-laki, Agama Islam , Pekerjaann Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar;

2. Saksi, AJ:

- Bahwa Saksi mengaku sudah lama kenal dengan para Terdakwa karena satu gang, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita saat saksi sedang tidur di rumah di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar saksi mendengar ada orang teriak-teriak meminta tolong. Setelah mendengar hal itu saksi keluar rumah dan melihat di barat rumah saksi sekitar jarak kurang lebih lima meter SAKSI KORBAN sedang bergulat dengan seorang laki-laki dimana laki-laki itu memukuli SAKSI KORBAN sedangkan SAKSI KORBAN berteriak-teriak sambil memegang kaki kanannya kesakitan. Melihat hal tersebut saksi langsung memisahkan SAKSI KORBAN dengan laki-laki itu. Tidak jauh dari tempat SAKSI KORBAN di pukulin oleh laki-laki itu berdiri tetangga saksi FB. Setelah saksi memisahkan SAKSI KORBAN dengan laki-laki itu, laki-laki itu kembali memukul SAKSI KORBAN pada bagian mukanya.beberapa saat kemudian datang PAK SKJ dan memeriksa kakinya SAKSI KORBAN yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesakitan ternyata engsel pergelangan kaki kanan SAKSI KORBAN lepas. Saat PAK SKJ memeriksa kakinya SAKSI KORBAN, laki-laki yang diajak oleh FB itu kembali hendak mejukul SAKSI KORBAN tetati dihalangi oleh PAK SKJ. Setelah itu saksi menyuruh keduanya pergi dan saksi bersama para tetangga mengantar SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan ini adalah FB dan seorang laki-laki lagi yang saksi tidak tahu namanya sedangkan yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana caranya FB dan laki-laki tersebut mengeroyok SAKSI KORBAN tetapi yang saksi lihat kali-laki itu menggulan SAKSI KORBAN sambil memukulinya sedangkan SAKSI KORBAN sudah kesakitan memegang kaki kanannya;
- Bahwa akibatnya SAKSI KORBAN mengalami luka lecet apda kedua tangannya dan engsel pergelangan kaki kanan lepas dan retak;
- Bahwa setelah kejadian SAKSI KORBAN tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena engsel pergelangan kaki kanan lepas dan retak;

3. Saksi, SKJ:

dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar;
- Awalnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita saat saksi berada di rumah di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar dan saksi hendak ke kamar mandi saksi mendengar ada suara meminta tolong. Mendengar teriakan itu saksi keluar rumah dan saksi melihat di gang rumah saksi dekat jalan raya ada seorang laki-laki yang berteriak meminta tolong dan di sana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga ada dua orang laki-laki lainnya. Setelah itu saksi mendekati ketiga orang tersebut dan melihat SAKSI KORBAN telah tergeletak ke gang menahan kesakitan pada kakinya dan FB serta kakanya sedang berdiri dekat SAKSI KORBAN. Saksi langsung menghampiri SAKSI KORBAN dan memegang kaki kanannya. Saat itu saksi melihat tulang pergelangan kaki kanannya agak menonjol seperti terlepas. Saat saksi memegang kakinya SAKSI KORBAN tiba-tiba kakaknya FB hendak memukul SAKSI KORBAN lagi tetapi saksi langsung menghalanginya. Setelah itu FB dan kakanya pergi sedangkan saksi dan tetangga-tetangga mengantar SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya;

- Yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan ini adalah FB dan kakaknya yang saksi tidak tahu namanya sedangkan yang menjadi saksi korban adalah SAKSI KORBAN;
- Saksi tidak tahu persis bagaimana caranya FB dan kakanya mengeroyok SAKSI KORBAN tetapi dari ceritanya SAKSI KORBAN FB memukulinya sedangkan kakanya menginjak kaki SAKSI KORBAN;
- Akibatnya SAKSI KORBAN mengalami luka lecet apda kedua tangannya dan engsel pergelangan kaki kanan lepas dan retak sehingga untuk SAKSI KORBAN tidak berjalan seperti biasa;
- Setelah kejadian SAKSI KORBAN tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena engsel pergelangan kaki kanan lepas dan retak;

4. Saksi, PRD:

dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar 06.00 wita, bertempat di J. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan pelakukanya adalah dua laki-laki yang salah satunya bernama FB sedangkan korbannya SAKSI KORBAN;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengalami memar pada dahi dan pipi kanan, luka lecet pada bagian tangan kanan maupun kiri dan kaki kanan mengalami patah;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I, TERDAKWA 1 ANAK :

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan itu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jl. Cokroainoto Gg. Mahoni Denpasar, korbannya adalah tetangga terdakwa bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap SAKSI KORBAN bersama –sama dengan kakak kandung Terdakwa atas nama : ARFIAN JNAUAR RAMADHAN, Pertama ARFIAN hendak memukul SAKSI KORBAN tetapi ditangkis oleh SAKSI KORBAN selanjutnya Terdakwa langsung memukul SAKSI KORBAN ke bagian mukanya dengan tangan kanan mengepal setelah itu jaket Terdakwa ditarik oleh SAKSI KORBAN dengan kedua tangannya sehingga kami berdua jatuh. Setelah jatuh Terdakwa dan ARFIAN langsung memukul SAKSI KORBAN Terdakwa kurang lebih tiga kali di bagian muka dengan tangan kanan sedangkan ARFIAN kurang lebih dua kali juga ke arah muka. Saat SAKSI KORBAN hendak berdiri kaki kanannya diinjak oleh ARFIAN sehingga SAKSI KORBAN jatuh lagi kemudian Terdakwa dan ARFIAN memukulinya lagi selain itu Terdakwa juga dapat menendang perutnya SAKSI KORBAN dengan kaki kiri sebanyak satu kali. Setelah itu SAKSI KORBAN mendorong kami sehingga kami berdiri dan SAKSI KORBAN Juga berdiri. Kemudian SAKSI KORBAN jatuh kembali dan ARFIAN memukul SAKSI KORBAN lagi sedangkan Terdakwa sudah berdiri agak jauh sampai akhirnya datang tetangga Terdakwa AJIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang memisahkan SAKSI KORBAN dan ARFIAN. Setelah itu datang lagi PAK SKJ yang mau menolong SAKSI KORBAN, saat PAK SKJ menolong SAKSI KORBAN, ARFIAN hendak memukul SAKSI KORBAN lagi tetapi dihalangi oleh PAK SUJAKI. Kemudian Terdakwa dan ARFIAN disuruh pergi oleh AJIS karena tetangga sudah banyak berdatangan. Selanjutnya Terdakwa dan ARFIAN pergi ke pasar ubung;

- Bahwa setahu Terdakwa kaki kanannya SAKSI KORBAN patah, karena setelah kejadian Terdakwa melihat SAKSI KORBAN kesakitan sambil memegang kaki kanannya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa, ARFIAN dan teman-teman Terdakwa minum arak di Pasar Sengol Ubung setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu SAKSI KORBAN di gang rumah Terdakwa Saat tersangka dan ARFIAN memukuli SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN hanya menangkis satu kali saat ARFIAN memukulnya dan menarik baju tersangka saja selain itu SAKSI KORBAN hanya berteriak-teriak kesakitan;

Terdakwa II, TERDAKWA 2 ANAK :

- Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan korban yang bernama SAKSI KORBAN, dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan adik Terdakwa yang bernama TERDAKWA 1 ANAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita di depan gang Mahoni tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah yang terjadi, karena pada saat itu Terdakwa tersinggung karena korban lewat dengan melihat – lihat Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dengan adik Terdakwa dan Terdakwa juga saat itu setelah minum arak, sehingga Terdakwa emosi langsung memukuli korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sepulang kerja kumpul dengan teman dan minum – minuman keras dengan adik Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FB kemudian pada hari minggu tanggal 29 maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa menuju pulang ke kos Terdakwa boncengan dan FB yang membawa saat di jalan Terdakwa berpapasan dengan korban SAKSI KORBAN FERDIANSYAH, pada saat berpapasan kami saling lihat – lihatan sehingga adik Terdakwa FB berteriak" NGAPAIN KAMU, SINI KELUAR " selanjutnya karena saksi korban langsung saja pergi sehingga FB berteriak kembali WOEE " kemudian korban berhenti tepatnya di gang, selanjutnya karena kami emosi kami berbelok kembali mendekati korban, selanjutnya Terdakwa turun daari motor dan korban juga turun dari motor selanjutnya Terdakwa langsung memukul ke arah wajahnya nya korban tetapi ditangkis oleh korban, selanjutnya FB turun dari motor langsung memukul di wajahnya korban,kemudian korban menarik baju Terdakwa dengan adik Terdakwa sehingga kami bertiga terjatuh, setelah itu FEBI bangun dan langsung memukul wajahnya korban dan Terdakwa juga memukuli wajahnya korban, selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menginjak kaki kanannya korban dengan kaki kanan Terdakwa, selanjutnya warga datang untuk melerai, setelah dilerai Terdakwa tetap masih ingin memukul korban tetapi sudah dilerai, sedangkan adik Terdakwa FB sudah jauh dari korban dan kami di lerai oleh warga, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke ubung lagi bersama adik Terdakwa selanjutnya kakek menyuruh Terdakwa pulang sampai di kos Terdakwa langsung dibawa oleh polisi ke kantor polisi;

- Bahwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya tangan mengepal kosong dan kaki kanan tersangka saat menginjak kaki nya korban;
- Bahwa korban hanya menarik baju tersangka sampai terjatuh , setelah itu tidak ada perlawanan, kemudian korban ada berteriak SAKIT – SAKIT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat luka – luka hanya saja korban tidak bisa bangun karena Terdakwa menginjak kakinya korban, sehingga korban tidak bisa berdiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban SAKSI KORBAN;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di gang rumah saksi korban sebelum jalan raya, saksi korban bertemu dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK yang di bonceng oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, saat berpapasan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban " WE" akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan " KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA" saksi korban menjawab "BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH" terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi "KALAU BERANI JANGAN DISINI " saksi korban menjawab " YA" sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, kemudian sekitar lima meter dari jalan raya masih di dalam gang, saksi korban hendak belok ke kanan tetapi saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK, selanjutnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian saksi korban dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK sampai akhirnya datang tetangga saksi korban yang memisahkan saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetapi terdakwa TERDAKWA 2 ANAK tetap memukuli saksi korban, setelah itu datang saksi SKJ yang menolong saksi korban, terdakwa TERDAKWA 2 ANAK kembali hendak memukul saksi korban tetapi di halangi oleh saksi SKJ, selanjutnya setelah warga ramai datang kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan hasil pemeriksaan :
    - Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :

1. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
2. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
4. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter;
5. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter;
6. Retak pada tulang kaki;

- Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan ke-satu Primair, melanggar pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya : :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan ;
3. Unsur dengan tenaga bersama ;
4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Ad.1. **Unsur barang siapa;**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur dengan terang-terangan;**

Dengan terang-terangan dapat diartikan pula dengan secara terbuka yaitu tindakan tersebut dapat dilihat oleh umum. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 05.30 wita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg. Mahoni Denpasar, dimana Gang Mahony merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh masyarakat yang tinggal disekitarnya, saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di Gang Mahony, saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan " KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA" saksi korban menjawab "BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH" terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi "KALAU BERANI JANGAN DISINI " saksi korban menjawab " YA" sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Unsur dengan tenaga bersama ;**

Pengertian tenaga bersama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana setidak-tidaknya ada saling pengertian antara yang satu dengan lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai dilakukannya perbuatan tersebut, baik saling pengertian tersebut terjadi jauh sebelum kejadian maupun pada saat kejadian. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, di Gang Mahony kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan " KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA" saksi korban menjawab "BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH" terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi "KALAU BERANI JANGAN DISINI " saksi korban menjawab " YA" sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.4. **<u>Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang</u>**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta petunjuk, terungkap bahwa benar saksi korban berangkat dari rumah hendak bekerja dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di Gang Mahony, saksi korban SAKSI KORBAN berpapasan dengan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK, kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK memanggil saksi korban akhirnya saksi korban berhenti kemudian terdakwa TERDAKWA 1 ANAK turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK memutar balik sepeda motornya, saat itu terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan " KAMU SERING CARI MASALAH SAMA SAYA" saksi korban menjawab "BUKANNYA KAMU YANG CARI MASALAH" terdakwa TERDAKWA 1 ANAK mengatakan lagi "KALAU BERANI JANGAN DISINI " saksi korban menjawab " YA" sambil langsung mengendarai sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK lalu saksi korban langsung memarkir sepeda motor korban dan para terdakwa juga memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA 2 ANAK hendak memukul ke bagian muka namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan, saat saksi korban menangkis terdakwa TERDAKWA 1 ANAK langsung mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian saksi korban menarik kerah jaket yang dipakai terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sampai keduanya terjatuh dengan posisi saksi korban di tindih oleh terdakwa TERDAKWA 1 ANAK sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih tiga kali mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, sedangkan terdakwa TERDAKWA 2 ANAK juga memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, kemudian saksi korban mencoba berdiri akan tetapi kaki kanan saksi korban diinjak oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK dan terdakwa TERDAKWA 1 ANAK menendang perut saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa, saksi korban berusaha berdiri namun karena tidak kuat berdiri sambil berteriak kesakitan, kemudian saksi korban jatuh lagi dan dipukuli di bawah oleh terdakwa TERDAKWA 2 ANAK yang mengakibatkan saksi korban mengalami retak pada tulang kaki, luka lecet, dan bengkak pada wajah sehingga saksi korban tidak bisa bekerja selama 20 hari. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. **Unsur yang mengakibatkan luka-luka**.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka lecet, bengkak pada wajah dan retak pada pergelangan kaki sehingga tidak bisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja selama 20 hari, sesuai dengan hasil Berdasarkan Visum Et Repertum No. 45/15/III/2015 RSUDW tanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjok Dalem Pemayun dokter pada RSUD Wangaya, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :

1. kaki kanan lecet setengah kali setengah sentimeter;
2. Lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran empat kali empat sentimeter;
3. Lecet pada siku tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
4. Bengkak pada pipi kanan dua sentimeter;
5. Bengkak pada pelipis tiga sentimeter;
6. Retak pada tulang kaki;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan ke-satu Primair terbukti, maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pengeroyokan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan ke-satu Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan para Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri para Terdakwa;

Yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa masih anak-anak;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

----------"MENGADILI"----------

1. Menyatakan Terdakwa : 1. TERDAKWA 1 ANAK dan Terdakwa : 2. TERDAKWA 2 ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TERDAKWA 1 ANAK dan Terdakwa : 2. TERDAKWA 2 ANAK, masing-masing dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal, 5 Mei 2015, ole, I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GAA. FITRIA CHANDRAWATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

I WAYAN KARMADA, SH. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada hari ini : Selasa, tanggal : 5 Mei 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 Mei 2015, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)